



**PUTUSAN**

Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Gugatan Waris antara :

**Rumilah bin Saman**, NIK 5202123012630001, tempat tanggal lahir Gubuk Makam, 30 Desember 1963, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;  
Penggugat I;

**Badri bin Saman**, NIK 5202122107770107, tempat tanggal lahir Gubuk Makam, 01 Juli 1977, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;  
Penggugat II;

**Mustiah bin Halimah**, NIK 5202123112720048, tempat tanggal lahir Gubuk Makam, 31 Desember 1972, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;  
Penggugat III;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahan bin Gapur**, NIK 52021201007590001, tempat tanggal lahir  
Jeliman, 10 Juli 1959, laki-laki, agama Islam,  
pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di  
Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen,  
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah;  
Penggugat IV;

**Ripaan bin Gapur**, NIK 5202123112860008, tempat tanggal lahir  
Jeliman, 31 Desember 1986, laki-laki, agama  
Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di  
Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen,  
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah;  
Penggugat V;

**Kamaludin bin Mustafa**, NIK 5202122508680001, tempat tanggal  
lahir Jeliman, 25 Agustus 1968, laki-laki, agama  
Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di  
Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen,  
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah;  
Penggugat VI;

**Mawardi bin Gafar**, NIK 5202120609770001, tempat tanggal lahir  
Jeliman, 06 September 1977, laki-laki, agama  
Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di  
Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen,  
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah;  
Penggugat VII;

**Umar bin Semail**, NIK 5202121906850002, tempat tanggal lahir  
Jeliman, 19 Juni 1985, laki-laki, agama Islam,  
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun

*Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan  
Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;  
Penggugat VIII;

**Ripai bin Semail**, NIK 5202121806890003, tempat tanggal lahir  
Lekor Barat, 01 Juli 1982, laki-laki, agama Islam,  
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun  
Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan  
Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;  
Penggugat IX;

**Marye bin Ahmad**, NIK 5202123112750019, tempat tanggal lahir  
Jeliman, 31 Desember 1975, laki-laki, agama  
Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di  
Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan  
Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;  
Penggugat X;

**Amin binti Ahmad**, NIK 5202124205750003, tempat tanggal lahir  
Lekor Barat, 01 Juli 1982, perempuan, agama  
Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di  
Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen,  
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten  
Lombok Tengah;  
Penggugat XI;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Husni Mu'azd, SH.,  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum "HUSNI MU'AZD & REKAN" yang  
beralamat di Jalan Persil - Pemepek, Desa  
Tanak Beak - Lombok Tengah, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat  
email [husnimuaz95@gmail.com](mailto:husnimuaz95@gmail.com), berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024

*Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor  
499/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 13 Agustus  
2024, sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;  
melawan

**Nuripe bin Inaq Nuripe**, umur  $\pm$  61 tahun, laki-laki, agama Islam,  
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun  
Tanak Embang Daye, Desa Selebung,  
Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok  
Tengah;  
Tergugat;

**H. Muhammad Sidik Maulana**, umur  $\pm$  48 tahun, laki-laki, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Dusun Tanak Embang Lauk, Desa Selebung,  
Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok  
Tengah;  
Turut Tergugat I;

**Sudarman**, umur  $\pm$  45 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanak  
Embang Daye, Desa Selebung, Kecamatan  
Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;  
Turut Tergugat II;

**Muzaki alias H. Zaki**, umur  $\pm$  42 tahun, laki-laki, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Dusun Selewat Desa Teratak, Kecamatan  
Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;  
Turut Tergugat III;

Selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut  
Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Imam Subawaih, SH., Advokat/Konsultan  
Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum  
Solidaritas Indonesia (LBH-SI)" yang beralamat

*Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



di Jl. Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Barat No. 14, Desa Aiq Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [imamsubawaihsh@gmail.com](mailto:imamsubawaihsh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 548/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 29 Agustus 2024, sebagai Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat serta Kuasa Hukumnya, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftarkan secara e-Court (elektronik) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan, yaitu Buyut Pertama dari Para Penggugat dan Buyut Tiri Tergugat bernama Alm. Diraje dengan seorang wanita bernama Almh. Koyos, dari perkawinan tersebut, tidak dikaruniai keturunan, namun Alm. Diraje (Buyut Pertama Para Penggugat) memiliki satu orang saudara laki-laki bernama Alm. Amaq Milah Lahir tahun 1898 atau (Buyut Kedua dari Para Penggugat);
2. Bahwa sekitar tahun  $\pm$  1959 Buyut Pertama Para Penggugat yaitu Alm. Diraje telah meninggal dunia karena faktor usia sedangkan Istrinya telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun  $\pm$  1955 karena Faktor Usia/sudah tua;

*Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



3. Bahwa, setelah almarhum Buyut Pertama Para Penggugat dan Buyut Tiri Tergugat yaitu Diraje dan istrinya meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan/Warisan sebagai berikut :

3.1. Sebidang Tanah Sawah seluas 0.520 (lima puluh dua are) dengan No Pipil 16 Persil 15 Kelas I tercatat atas nama Amaq Diraje yang terletak di Dusun Tanak Embang Lauk, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Saleh dkk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Jumsah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kabupaten;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Irigasi;

3.2. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 8,25 (delapan are koma dua lima) yang terletak di Dusun Tanak Embang Daye, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sadarman & Mul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik H. Rafi'in;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad Ramli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Alm.Amaq Seni;

4. Bahwa dua objek harta peninggalan/Warisan Alm. Diraje (Buyut Pertama Para Penggugat) sebagaimana posita 3.1 dan 3.2 kemudian turun waris ke Alm. Amaq Milah atau saudara tunggal dari Alm. Diraje (Buyut Kedua Para Penggugat);

5. Bahwa Alm. Amaq Milah kemudian menikah dengan Almh. Inaq Milah, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak diantaranya :

5.1. Alm. H. Amin Bin Amaq Milah Lahir Tahun ± 1921;

*Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*





5.2. Almh. Ronde alias Inaq Rupiah Binti Amaq Milah Lahir Tahun  $\pm$  1924;

5.3. Almh. Milah alias Inaq Ine Binti Amaq Milah Lahir Tahun  $\pm$  1930;

6. Bahwa sekitar tahun  $\pm$  1964 Buyut Kedua Para Penggugat bernama Alm. Amaq Milah telah meninggal dunia karena faktor sering sakit-sakitan sedangkan Istri dari Buyut Kedua Para Penggugat bernama Almh. Inaq Milah telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun  $\pm$  1962 karena Faktor Usia/sudah tua;

7. Bahwa, setelah almarhum Buyut Kedua dan istrinya yaitu Alm. Amaq Milah dan Alm. Inaq Milah meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan/warisan sebagai berikut :

7.1. Sebidang Tanah Sawah seluas 0.520 (lima puluh dua are) dengan No Pipil 16 Persil 15 Kelas I tercatat atas nama Amaq Diraje yang terletak di Dusun Tanak Embang Lauk, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Saleh dkk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Jumsah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kabupaten;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Irigasi;

Yang dahulu sekitar tahun 1992 sebagian tanah seluas 52 Are tersebut yaitu seluas 10 Are telah dijual bersama-sama oleh ketiga ahli waris dari Alm. Amaq Milah yaitu Alm. H. Amin bin Amaq Milah, Almh. Ronde bin Amaq Milah dan Almh. Milah bin Amaq Milah kepada saudara Jumsah, sehingga keseluruhan Harta Peninggalan/Warisan saat ini berjumlah 0.420 (empat puluh dua are);

7.2 Sebidang Tanah Pekarangan seluas 8,25 (delapan are koma dua lima) yang terletak di Dusun Tanak Embang Daye, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sadarman & Mul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik H. Rafi'in;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad Ramli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Alm.Amaq Seni;

**8.** Bahwa dua objek harta peninggalan/warisan Alm. Amaq Milah (Buyut Keuda Para Penggugat) sebagaimana posita 7.1, 7.2 kemudian turun waris ke 3 Orang Anak dari Alm. Amaq Milah yaitu :

8.1. Alm. H. Amin Bin Amaq Milah Lahir Tahun  $\pm$  1921;

8.2. Almh. Ronde alias Inaq Rupiah Binti Amaq Milah Lahir Tahun  $\pm$  1924;

8.3. Almh. Milah alias Inaq Ine Binti Amaq Milah Lahir Tahun  $\pm$  1930;

**9.** Bahwa Alm. H. Amin Bin Amaq Milah (Kakek Para Penggugat atau Kakek Tiri Tergugat) kemudian menikah dengan Almh. Inaq Akim, dari pernikahan Pertama dengan Almh. Inaq Akim tersebut Alm. H. Amin Bin Amaq Milah tidak dikaruniai keturunan, kemudian Alm. H. Amin Bin Amaq Milah menikah untuk kedua kali dengan seorang janda beranak 1 bernama Almh. Inaq Nuripe, selanjutnya dari Pernikahan yang kedua tersebut Alm. H. Amin Bin Amaq Milah juga tidak dikaruniai keturunan/anak namun memiliki anak Tiri Bernama Nuripe (Tergugat);

**10.** Bahwa setelah Alm. H. Amin Meninggal pada tahun  $\pm$  1998 kemudian Objek sengketa dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh istri yang kedua Alm. H. Amin yaitu Almh. Inaq Nuripe dan Tergugat tanpa dibagi waris kepada 2 orang saudara dari Alm H. Amin Yaitu Almh. Ronde Binti Amaq Milah dan Almh. Milah Binti Amaq Milah sampai saat ini;

**11.** Bahwa Telah terjadi Pernikahan yaitu Almh. Ronde Binti Amaq Milah menikah Alm. Amaq Rupiah, dari Pernikahan Tersebut Ronde (Nenek Para Penggugat) dikaruniai 2 Orang Anak yaitu :

*Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*





11.1. Alm. Saman Bin Ronde Lahir Tahun 1944 (Orang Tua Penggugat I & II);

11.2. Almh. Halimah Binti Ronde Lahir Tahun 1946 (Orang Tua Penggugat III);

**12.** Bahwa sekitar tahun  $\pm$  1997 Almh. Ronde atau Nenek Para Penggugat meninggal dunia dikarenakan faktor sakit-sakitan;

**13.** Bahwa Telah Terjadi Pernikahan yaitu Alm. Milah Binti Amaq Milah menikah Amaq Ine, dari Pernikahan Tersebut Almh. Milah (Nenek Para Penggugat) dikarunia 5 Orang Anak yaitu :

13.1. Alm. Gapur Lahir Tahun 1948 (Orang Tua Penggugat IV & V);

13.2. Alm. Mustafe Lahir Tahun 1951 (Orang Tua Penggugat VI);

13.3. Alm. Gafar Lahir Tahun 1954 (Orang Tua Penggugat VII);

13.4. Alm. Semail Lahir Tahun 1956 (Orang Tua Penggugat VIII & IX);

13.5. Alm. Ahmad Lahir Tahun 1959 (Orang Tua Penggugat X & XI);

**14.** Bahwa sekitar tahun  $\pm$  1995 Almh. Milah atau Nenek Para Penggugat meninggal dunia dikarenakan faktor usia/sudah tua dan sering sakit-sakitan;

**15.** Bahwa Telah Terjadi Pernikahan yaitu Alm. Saman Bin Ronde menikah dengan Almh. Saimah, dari Pernikahan Tersebut lahir 2 Orang Anak yaitu :

15.1. Rumilah Bin Saman Lahir Tahun 1963 (Penggugat I);

15.2. Badri Bin Saman Lahir Tahun 1977 (Penggugat II);

**16.** Bahwa sekitar tahun  $\pm$  2003 Alm. Saman Bin Ronde atau Sudara dari Orang Tua dari Penggugat III sampai XI meninggal dunia dikarenakan faktor sering sakit-sakitan;

**17.** Bahwa Telah Terjadi Pernikahan yaitu Almh. Halimah binti Ronde menikah dengan Alm. Sahrim, dari pernikahan tersebut lahir 1 Orang Anak bernama Mustiah Bin Halimah Lahir Tahun 1972 (Penggugat III);



**18.** Bahwa sekitar tahun  $\pm$  2000 Almh. Halimah Binti Ronde meninggal dunia dikarenakan faktor Umur/sudah tua dan sering sakit-sakitan;

**19.** Bahwa Telah Terjadi Pernikahan yaitu Alm. Gapur Bin Milah menikah dengan Almh. Temah, dari pernikahan tersebut lahir 2 Orang Anak bernama :

19.1. Mahan Bin Gapur Lahir Tahun 1959 (Penggugat IV);

19.2. Ripaan Bin Gapur Lahir Tahun 1985 (Penggugat V);

**20.** Bahwa sekitar tahun  $\pm$  2004 Alm. Gapur Bin Milah meninggal dunia dikarenakan faktor sakit-sakitan dan Faktor Usia yang sudah Tua;

**21.** Bahwa Telah Terjadi Pernikahan yaitu Alm. Mustafe Bin Milah menikah dengan Almh. Segele, dari pernikahan tersebut lahir 1 Orang Anak bernama Kamaludin Bin Mustafe Lahir Tahun 1968 (Penggugat VI);

**22.** Bahwa sekitar tahun  $\pm$  2019 Alm. Gapur Bin Milah meninggal dunia dikarenakan faktor sakit-sakitan dan Faktor Usia yang sudah Tua;

**23.** Bahwa Telah Terjadi Pernikahan yaitu Alm. Gafar Bin Milah menikah dengan Almh. Anisah, dari pernikahan tersebut lahir 1 Orang Anak bernama Mawardi Bin Gafar Lahir Tahun 1977 (Penggugat VII);

**24.** Bahwa sekitar tahun  $\pm$  2009 Alm. Gafar Bin Milah meninggal dunia dikarenakan faktor sakit-sakitan dan Faktor Usia yang sudah Tua;

**25.** Bahwa Telah Terjadi Pernikahan yaitu Alm. Semail Bin Milah menikah dengan Almh. Simah, dari pernikahan tersebut lahir 2 Orang Anak bernama :

25.1. Umar Bin Semail Lahir Tahun 1985 (Penggugat VIII);

25.2. Ripai Bin Semail Lahir Tahun 1989 (Penggugat IX);



26. Bahwa sekitar tahun  $\pm$  2023 Alm. Semail Bin Milah meninggal dunia dikarenakan faktor sakit-sakitan dan Faktor Usia yang sudah Tua;

27. Bahwa Telah Terjadi Pernikahan yaitu Alm. Ahmad Bin Milah menikah dengan Almh. Silah, dari pernikahan tersebut lahir 2 Orang Anak bernama :

27.1. Marye Bin Ahmad Lahir Tahun 1975 (Penggugat X);

27.2. Amin Binti Ahmad Lahir Tahun 1975 (Penggugat XI);

28. Bahwa sekitar tahun  $\pm$  2007 Alm. Ahmad Bin Milah meninggal dunia dikarenakan faktor sakit-sakitan dan Faktor Usia yang sudah Tua;

29. Bahwa adapun sampai saat ini Harta Peninggalan/Warisan dari Alm.Diraje kemudian turun ke Alm. Amaq Milah sebagaimana pada Posita 7.1 dan 7.2 sampai saat ini belum dibagi waris justru dikuasai dan dimanfaatkan serta dijual secara sepihak oleh Tergugat Kepada Turut Tergugat I sejumlah  $\pm$  3 Are sekitar tahun 2018, Kepada Turut Tergugat II sejumlah 2 Are sekitar tahun 2019 dan kepada Turut Tergugat III sejumlah 2 Are dijual sekitar tahun 2023 sendiri;

30. Bahwa selanjutnya Harta Peninggalan/Warisan Alm. Diraje atau Alm. Amaq Milah pada objek 7.2 dijadikan pekarangan sendiri oleh Tergugat sampai saat ini;

31. Bahwa Istri yang kedua dari Alm. H. Amin membuat surat Hibbah sepihak/fiktif atas Objek 7.1 dan 7.2 tanpa melibatkan kedua saudari Alm. H. Amin sehingga surat tersebut bisa dikatakan cacat prosedur atau bodong, kemudian disertifikatkan sendiri atas nama Istri yang kedua dari Alm. H. Amin yaitu Inaq Nuripe/Ibu Tergugat;

32. Bahwa tindakan Tergugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 171 Huruf C **"BAHWA AHLI WARIS ADALAH ORANG YANG PADA SAAT MENINGGAL DUNIA MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH ATAU HUBUNGAN**

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



**PERKAWINAN DENGAN PEWARIS** Bahwa Tergugat adalah merupakan anak tiri dari Alm. H. Amin Bin Milah yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dan Perkawinan dengan Ahli Waris dari Alm. Diraje dan Alm. Amaq milah;

**33.** Selanjutnya tindakan Tergugat sangatlah bertolak belakang dengan prinsip hukum waris yangmana Tergugat secara serakah menikmati dan kemudian menjual sendiri sebagian Harta Peninggalan/Warisan dari Buyut Para Penggugat Yaitu Alm. Diraje, hal demikian perlulah merujuk kepada Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 10 yang artinya **"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka). (Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 10)**

lebih lanjut dalam Hadist Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh (HR. Bukhori dan Muslim) yang artinya **"Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya"**;

**34.** Bahwa para Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat dan melakukan mediasi dikantor Desa Selebung Kec. Batukliang dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak dari para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Diraje secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan tidak ingin membagi;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Telah meninggal Dunia Alm. Diraje Pada Tahun 1959 dan Almh. Koyos Pada Tahun 1955 dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu Para Penggugat;
3. Menetapkan bahwa Alm. Diraje dan Almh. Koyos yang meninggal dunia adalah Pewaris;

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



4. Menyatakan Telah meninggal Dunia Alm. Diraje dan Almh. Koyos dengan meninggalkan Harta Peninggalan/warisan yang belum pernah dibagi waris kepada semua Ahli Waris;
5. Menetapkan harta Peninggalan/warisan sebagaimana tersebut pada posita angka 7 (7.1 dan 7.2 ) sebagai harta peninggalan pewaris yang belum dibagi kepada Para Ahli Waris, yang sebagiannya yaitu 10 Are telah dijual pada tahun 1992 secara bersama-sama oleh para ahli waris Alm. Diraje yaitu (Alm. H. Amin Bin Amaq Milah, Alm. Ronde Bin Amaq Milah dan Alm. Milah) secar sah;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Alm. Diraje dan Almh. Koyos atas harta peninggalan/warisan menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang Undang yang berlaku;
7. Menyatakan hukum bahwa Penguasaan Harta Peninggalan/Warisan Alm. Diraje dan Almh. Koyos oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III semenjak Alm. H. Amin, Almh. Ronde dan Almh. Milah meninggal Dunia adalah Penguasaan dan Penggarapan yang tidak sah dan bertentangan dengan Hukum;
8. Menyatakan Hukum batal surat-surat yang timbul atas Harta Peninggalan/ Warisan Alm. Diraje yang belum dibagi waris tersebut;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Peninggalan/Warisan Alm. Diraje dan Almh Koyos yang belum dibagi, untuk membagi dan menyerahkan Harta Peninggalan/Warisan Tersebut Kepada Para Ahli Waris yang berhak dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing- masing, tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat beserta Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat yang hadir dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Para Turut Tergugat, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Praya;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator kepada Majelis Hakim dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Rajabudin, S.H.I. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 September 2024, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;





Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maka persidangan berikutnya dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan atas kesepakatan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Para Turut Tergugat, kemudian ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik yang disepakati Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat;

Bahwa pada persidangan elektronik (*e-litigation*), tanggal 04 Oktober 2024 dengan agenda jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tertulis sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan mengupload jawabannya tersebut ke Saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1. PENGADILAN AGAMA PRAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A-QUO**

Bahwa Turut Tergugat 1, 2 dan 3 adalah orang selaku pembeli tanah objek sengketa yang dianggap tanah waris oleh Para Penggugat, tentunya mereka melakukan jual beli dengan alm. IQ. NURUPE Ahliwaris sekaligus istri daripada alm. H. AMIN dengan tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang sehingga Para Tergugat yang membeli sebagian objek sengketa harus dilindungi oleh undang-undang;

Bahwa sangat tidak fair dan pantas Para Penggugat langsung mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Praya sementara sebagian objek sengketa telah dijual belikan kepada Para Turut Tergugat dan telah terjadi cukup lama rata-rata Para Turut Tergugat telah mendirikan bangunan di atas tanah sengketa yang tentunya sengketa tersebut tidak bisa diputus sebelah mata oleh Pengadilan

*Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Agama Praya, melainkan harus diuji dulu atau dilakukan ya gugatan perbuatan melawan hukum pembatalan jual beli kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya. Baru setelah itu kemudian dilakukan bagi waris di Pengadilan Agama Praya untuk memberi rasa keadilan kepada Para Turut Tergugat;

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas perkara a-quo tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama Praya untuk mengadili, melainkan harus diputuskan terlebih dahulu perbuatan melawan hukum yang dilakukan antara penjual dan pihak pembeli atas sebagian objek sengketa tersebut Pengadilan Negeri Praya;

**2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK LENGKAP (*plurium litis consortium*)**

Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menceritakan atau menjelaskan keberadaan bangunan yang ada di atas tanah objek sengketa, di atas objek sengketa ada terdapat rumah milik Turut Tergugat 1;

Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru telah menarik Turut Tergugat 1 dalam perkara tersebut, Turut Tergugat 1 hanyalah orang yang tinggal menumpang di atas objek sengketa. Sementara subjek hukum pembeli objek adalah atas Nama MUHAMAD HAMDANU PRATAMA PUTRA sebagaimana SHM No.0172 Desa Selebung, dan orang yang kami sebutkan di atas Para Penggugat tidak menjadikan ya pihak dalam perkara ini;

Bahwa selain itu juga setelah kami lakukan pencarian data dan informasi terhadap silsilah keturunan alm. Aq. Milah ternyata hampir 25 ahliwaris tidak diikutsertakan oleh Para Penggugat dalam perkara ini sehingga sangat tidak mungkin untuk dilakukan pembagian waris karena diluarsana masih banyak ahliwaris Aq. Milah yang tidak dijadikan para pihak dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah sama sama memiliki sertifikat hak milik tentunya dalam perkara ini penting

*Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



dan perlu juga diikutsertakan Kantor Pertanahan Lombok Tengah sebagai pihak dalam perkara ini namun Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga dengan demikian patut dinyatakan gugatan Para Penggugat kurang subjek hukum sehingga sudah sangat patut gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat, ada tanah peninggalan Aq. Milah yang telah dijual oleh orang tua/Para Penggugat seluas 25 are, terletak di dusun yang sama pecahan dari tanah seluas 0.520 are tersebut. Namun Para Penggugat tidak juga menjadikannya sebagai objek sengketa;

**3. GUGATAN PARA PENGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa seluas 0.520 are dan 8,25 are sebagaimana gugatan Para Penggugat No. 3-3.1 dan 3.2 padahal selain itu ada tanah peninggalan yang lain yang merupakan bagian dari ahliwaris AQ. MILAH yang lain. Selain itu juga seluas 25 are dan 10 are telah dijual oleh ahliwaris IQ. MILAH Alias Ine dan Ahliwaris Ronde alias RUPIAH yang telah dijual ke Sahlan kemudian telah dijual lagi kepada JUMSAH;

Orang yang kami sebutkan tersebut adalah subjek dan subyek hukum dalam perkara ini namun Para Penggugat tidak menjadikan ya sebagai pihak dan objek dalam perkara ini. sehingga sudah jelas gugatan penggugat kabur tidak jelas oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selian itu juga Turut Tergugat 3 atas nama H. ZAKI Sebagai pihak dalam perkara ini, memiliki Nama lengkap H. MUZAKKI sehingga Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menamai Turut Tergugat 3 sehingga H. ZAKI dan H. MUZAKI harus dimaknai orang yang berbeda;

*Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Bahwa dari beberapa bagian eksepsi di atas mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Para Tergugat, TT-1, 2, 3 mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di bawah ini :

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat point No.1 dan 2 benar adanya namun yang dijadikan subyek hukum/para pihak dalam perkara hanya sebagian ahli waris saja. Sementara informasi yang kami peroleh alm. AQ. MILAH memiliki keturunan yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini hampir 25 orang ahli waris;
3. Bahwa tidak benar sepeninggalan alm. AQ. MILAH meninggalkan harta peninggalan sebagaimana gugatan Para Penggugat point No.3 3.1 dan 3.2 seluas 0.520 are dan seluas 8.25 are, bahwa objek sengketa seluas 0.520 are sebenarnya memiliki luas asal hampir 1 ha;
4. Namun pada saat alm. H. AMIN masih hidup seluas 25 are bagian dari objek sengketa 3.1 diberikan kepada MILAH alias IQ. INE dengan alasan bagian mereka masih belum cukup. Dan tanah tersebut telah dijual dan dinikmati bersama oleh seluruh keturunan MILAH ALIAS IQ. INE yang saat ini telah dijual pertama ke H. SAHLAN dan sekarang telah berpindah ke JUMSAH;
5. Bahwa Para Penggugat dan atau orang tua dari Para Penggugat sebenarnya juga telah memperoleh bagian harta peninggalan kakek buyutnya di tempat lain, namun karena telah habis

*Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



terjual maka sekarang meminta bagian lagi dan mengajukan gugatan kepada Para Penggugat;

6. Bahwa IQ. NURIPE sebagai istri yang sah dari ALM. H. AMIN juga merupakan ahli waris dan berhak mendapat bagian Suaminya, namun saja sebelum sepeninggalanya alm. H. AMIN membuat surat HIBBAH kepada istrinya IQ. NURIPE seluas 0.520 Ha. Dan juga seluas 8.25 yang ditandatangani oleh semua khalayak banyak dan tokoh di desa tersebut dengan maksud tanah miliknya tersebut tidak diambil lagi oleh Para Penggugat;

7. Bahwa tidak benar sebagaimana gugatan Para Penggugat point No. 7 yang pada intinya mengatakan sebagian objek sengketa seluas 0.520 are, seluas 10 are telah dijual bersama sama oleh ketiga ahli waris AQ. MILAH, yang benar adalah setelah meninggalnya alm. H. AMIN Para Penggugat/ atau ahli waris RONDE Alias IQ. RUPIAH datang meminta tambahan bagian lagi kepada IQ. NURIPE dengan alasan mempersoalkan surat HIBAH H. AMIN dengan istrinya IQ. Nuripe. Dan dilakukan mediasi di kantor desa setempat, alhasil terjadi perdamaian IQ. NURIPE memberikan Tanah miliknya tersebut seluas 10 Are kepada ahli waris RONDE alias IQ. RUPIAH yang dimana saat ini tanah tersebut telah dijual kepada JUMSAH dan saat ini telah di sertipikatkan olehnya;

8. Bahwa Turut Tergugat 1 adalah hanya menumpang berumah saja, dimana yang membeli objek tanah tersebut adalah anak Turut Tergugat 1 dari IQ. NURIPE istri alm. H. AMIN atas dasar Surat HIBBAH. dan telah disertipikatkan juga oleh anaknya atas Nama MUHAMAD HAMDANU PRATAMA PUTRA sebagaimana SHM No. 0172 Desa Selebung;

9. Bahwa begitu juga Turut Tergugat 2 dan dapat membeli objek sengketa dari IQ. NURIPE dan diketahui oleh Para Penggugat namun sedikitpun Para Penggugat tidak merasa berkeberatan, bahwa pada



saat Para Turut Tergugat tersebut melakukan pendaftaran sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

**10.** Bahwa Para Turut Tergugat tersebut adalah orang yang tidak tau manau persolaah waris antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga para pembeli ini dihadapan hukum harus dianggap sebagai pembeli yang baik sehingga harus dilindungi oleh undang-undang;

**11.** Sebelum Para Turut Tergugat tersebut membeli objek sengketa, objek tanah tersebut memiliki bukti yang cukup dan sempurna sehingga Para Turut Tergugat membelinya. Begitu juga Terugat 1 telah memiliki sertipikat induk objek sengketa atas nama IQ. NURIPE dan telah dilakukan pemecahan terhadap sekitar 4 sertipikat;

**12.** Bahwa dari proses proses terbut dilakukan secara terang benderang diketahui oleh Para Penggugat, namun tidak ada sama sekali yang berkeberatan dari pihak manapun termasuk Para Penggugat. bahwa sejatinya terhadap peninggalan AQ. MILAH secara kekeluargaan sudah sama sama mendapatkan bagian dan saling membagi secara kekeluargaan;

**13.** Bahwa tidak benar Alm. IQ. NURIPE membuat surat HIBBAH SEPIHAK/fiktip sebagaimana gugatan Penggugat No.32. surat hibbah tersebut dibuat secara terang benderang dan ditanda tangani oleh saksi-saksi dan pejabat pemerintahan di desa setempat. Pensertifikatan tanah objek sengketa oleh IQ. NURIPE dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Terbukti pada saat tanah sengketa telah bersertipikat atas nama Nuripe, kemudian dilakukan pemecahan terhadap beberapa orang pembeli objek sengketa. Termasuk juga tanah yang telah dijual oleh Para Penggugat;

**14.** Bahwa tidak ada keharusan H. AMIN memberitahukan kepada orang lain prihal pemberian hibbah kepada istrinya yakni IQ. NURIPE karena tanah yang diberikan kepada istrinya itu merupakan tanah bagian H. AMIN;

*Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*





15. Bahwa alm. Ronde alias IQ. RUPIAH dan Milah Alias Iq. INE Telah sama sama mendapatkan bagian di tempat lain, bahkan semasih hidupnya alm. H. AMIN saudaraya meminta tambahan bagian seluas 25 are, terakhir sepeninggalan H. AMIN meminta lagi tambahan bagian 10 are. Bahkan sekarang semua tanah milik Tergugat mau dicaplok oleh Para Penggugat, tanpa menghiraukan HAK-HAK Tergugat Turut Tergugat dan kondisi keberadaan ahli waris yang lain;

Bahwa demikian eksepsi dan jawaban ini kami ajukan, kami yakin kebenaran akan selalu menang, atas perhatian serta kebaikan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan elektronik (*e-litigation*) tanggal 10 Oktober 2024, Para Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat secara elektronik bertanggal 10 Oktober 2024 yang diupload ke Saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa dengan ini Para Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Para Penggugat menyangkal, membantah dan menolak atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali apa-apa yang Para Penggugat akui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa terhadap eksepsi point 1 yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili perkara a quo

*Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



hanyalah statment belaka dan kepura-puraan, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menyadari Objek Sengketa tersebut sampai detik ini belum pernah dibagi waris secara hukum Islam oleh Pewaris sampai dengan Pewaris meninggal dunia kemudian turun waris ke para ahli waris secara garis lurus, sehingga tidak relevan Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan demikian;

***Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 3 yaitu Bidang Kewarisan ialah Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;***

3. Bahwa terhadap eksepsi point 2 yang mengatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, adalah argumentasi semata karena Tergugat tidak tahu sedikitpun tentang silsilah dari Keluarga Alm. Diraje beserta Para Ahli Warisnya karena Tergugat sendiri adalah anak Tiri Alm. H. Amin yang mana ayah Tergugat sendiri bernama Amaq Nuripe;

Tergugat hanyalah mengklaim sendiri dengan serakah objek sengketa atas nama ibunya yaitu Almh. Inaq Nuripe sehingga sangat keliru dalil Tergugat dan Para Tergugat yang mengatakan ada 25 orang ahli waris yang tidak diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa terhadap eksepsi point 3 yang mengatakan Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur adalah tidak perlu Para Penggugat tanggap karena alasan Tergugat dan Para Turut Tergugat pada point ini sangat kontradiktif dengan apa yang diuraikan dalam Pokok Perkara yaitu Pada Point 7, sehingga oleh karena hal demikian Para Penggugat tidak perlu ditanggapi lebih jauh;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



1. Bahwa apa yang Para Penggugat telah uraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali atas apa yang Para Penggugat akui kebenarannya secara tegas dan jelas;
3. Bahwa sebelum Para Penggugat menjawab Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, Para Penggugat ingin menegaskan kalau dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 1 & 2 benar adanya dan diakui sendiri oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana yang Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan dan Tegaskan pada jawaban Point 2 sehingga oleh karena hal demikian Para Penggugat tidak perluanggapi;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 3, bahwa Para Penggugat tau betul silsilah dan riwayat tanah tersebut berasal dari Alm. Diraje buyut Para Penggugat sehingga kemudian dikuatkan dengan Pipil No 16 Persil 15 Kelas I tercatat atas nama Amaq Diraje yang terletak di Dusun Tanak Embang Lauk, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana yang Para Penggugat uraikan dalam Gugatan Penggugat pada Point 3.1;  
Adapun objek sengketa 3.2 sepengetahuan dan cerita langsung dari kakek Para Penggugat bahwa objek sengketa 3.2 belum memiliki dokumen apapun namun hampir semua orang tau bahwa objek sengketa 3.2 merupakan harta peninggalan Alm. Diraje atau Buyut dari Para Penggugat atau Buyut Tiri dari Tergugat sehingga kalaulah Tergugat berdalih demikian silahkan Tergugat buktikan;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada point 4 tidak perlu Para Penggugat tanggapi lebih jauh karena sangat kontradiktif dengan Point 7;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat pada point 5, ***bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak tau silsilah karena merupakan anak tiri dari Alm. H. Amin atau memang gagal paham dalam membaca Gugatan Para Penggugat, karena sudah jelas Alm. H. Amin atau suami dari Almh. Inaq Nuripe atau ayah tiri dari Tergugat merupakan satu buyut dengan kakek Para Tergugat sehingga aneh kemudian jawaban Tergugat demikian bagaimana mungkin orang tua Para Penggugat sudah mendapat bagian dari Buyut yang lain;***

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada point 6, bahwa Almh. Inaq Nuripe dahulu menikah pertama kali dengan seorang laki-laki bernama Amaq Nuripe yang kemudian memiliki/mendapatkan seorang anak bernama Nuripe atau Tergugat; Sehingga dengan keserakahan Tergugat menikmati sendiri Objek Sengketa bahkan membuat surat Hibbah sepihak atas nama Almh. Inaq Nuripe tanpa melibatkan Ahli waris dari saudara Alm. H. Amin atau Kakek Para Penggugat yaitu Ronde dan Milah;

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada point 8 sampai 12 bahwa apa yang diuraikan adalah bentuk tontonan keserakahan dan kezoliman yang sangat sudah jelas bertentangan dengan syariat agama dalam hal ini Al-Qur'an, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 10 yang artinya ***"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka). (Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 10);***

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan elektronik (*e-litigation*) tanggal 18 Oktober 2024, Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengupload duplik atas replik yang diajukan Para Penggugat ke Saluran Informasi Pengadilan (SIP) sampai batas waktu yang telah disepakati dalam *court calendar*; sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya atas eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 31 Oktober 2024 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Pemberian, tertanggal 30 September 1999. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, tidak ada aslinya merupakan fotokopi di atas fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Diraje yang dibuat oleh Kepala Dusun Jeliman Ripaan tanggal 21 Oktober 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Sidemen Yuda Praya Cindra Budi, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan

*Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 20/SK/DPB/X/2024 atas nama DIRAJE, tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Benue, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 19/SK/DPB/X/2024 atas nama AMAQ MILAH, tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Benue, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 1125/MC/KSD atas nama IQ. ENE/MILAH, tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/1155/LTN/2024 atas nama RONDE/IQ. REPIAH, tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.6);

*Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*





7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 21/SK/DPB/X/2024 atas nama H. AMIN, tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Benue, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/1156/LTN/2024 atas nama SAMAN, tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/1154/LTN/2024 atas nama HALIMAH, tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 1126/MC/KSD atas nama GAFUR, tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 1127/MC/KSD atas nama MUSTAFE, tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sidemen, Kecamatan

*Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 1128/MC/KSD atas nama GAFAR, tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 1129/MC/KSD atas nama SEMAIL, tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 1130/MC/KSD atas nama AHMAD, tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202123012630001 atas nama RUMILAH, tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

*Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202120107770107 atas nama BADRI, tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202123112720048 atas nama MUSTIYAH, tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.17)

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202121007590001 atas nama MAHAN, tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.18);

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202121806890003 atas nama RIPAI, tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.19);

*Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202122508680001 atas nama KAMALUDIN, tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.20);

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202120609770001 atas nama MAWARDI, tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.21);

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202121906850002 atas nama UMAR, tanggal 09 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.22);

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202124205750003 atas nama AMIN, tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.23);

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202123112750019 atas nama MARIYE, tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

*Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.24);

**B. Bukti Saksi**

1. **Sahrim bin Musti**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengaku sebagai tetangga Para Penggugat/Ayah Penggugat III, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mengenal Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui orang bernama Diraje, namun tidak pernah mengenal dan bertemu secara langsung;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Diraje dari keturunan Diraje yang saksi kenal bernama Ronde;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa istri Diraje dan orang tua Diraje;
- Bahwa sepengetahuan saksi Diraje memiliki harta peninggalan berupa sawah dari cerita Ronde;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas sawah tersebut dan tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Ronde merupakan mertua dari saksi;
- Bahwa Ronde memiliki 2 orang anak bernama Saman dan Halimah yang merupakan istri saksi;
- Bahwa Saman memiliki 2 orang anak yang bernama Rumilah (Penggugat 1) dan Badri (Penggugat 2) sedangkan saksi dan Halimah memiliki anak-anak bernama Mustiah (Penggugat 3), Rumidah, Inaq Santi dan Iding;

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



**2. Mahrip bin Suke**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Juliman, Desa Karang Sedimen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengaku sebagai tetangga Para Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak mengenal Tergugat dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengenal Diraje dan tidak pernah bertemu Diraje;
- Bahwa saksi hanya mengenal H. Amin yang merupakan keturunan Diraje;
- Bahwa saksi pernah diminta menggarap sawah seluas 55 are milik H. Amin di Tanak Embang oleh Nuripe (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan asal-usul tanah tersebut karena hanya disuruh menggarap sawah saja;
- Bahwa saksi mengetahui H. Amin memiliki istri janda beranak 1 bernama Inaq Nuripe dan anak tiri bernama Nuripe;
- Bahwa H. Amin dan Inaq Nuripe keduanya telah meninggal dunia, H. Amin meninggal lebih dahulu dari pada Inaq Nuripe;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Ronde;

Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

*Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*





Bahwa pada persidangan elektronik (*e-litigation*) tanggal 28 November 2024, Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang diupload ke Saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Penggugat** tetap pada dalil-dalil Gugatan **Para Penggugat** semula dalam Replik serta menolak dengan tegas seluruh dalil **Tergugat & Para Turut Tergugat** YANG HANYA DALAM JAWABAN SAJA TIDAK MENGAJUKAN DUPLIK SAMA SEKALI, kecuali terhadap hal-hal dan yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Para Penggugat**;
2. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya HANYA **Para Penggugat** yang telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi, sementara **Tergugat & Para Turut Tergugat** TIDAK MENGAJUKAN BUKTI APAPUN BAIK ITU BUKTI TERTULIS ATAUPUN BUKTI SAKSI;

Dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, HANYA **Para Penggugat** telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

**3. PEMBUKTIAN**

**a. Tentang Alat Bukti Tertulis/Surat Para Penggugat**

**1) Alat Bukti Tertulis/Surat Para Penggugat**

Bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat telah diberi materai yang cukup dan leges di kantor POS adalah meliputi Bukti P – 1 s/d Bukti P – 24 yaitu :

Dari 24 (dua puluh empat) bukti Para Penggugat tersebut pada intinya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa Copy di atas Copy Surat Pernyataan Hibbah yang Cacat Secara Prosedur atas nama Tergugat kemudian didukung oleh bukti-bukti lain P-2 s/d P-24 yaitu Surat Keterangan Kematian Buyut, Kakek/Nenek dan Orang Tua serta Identitas Para Penggugat;

**2) Alat Bukti Keterangan Saksi Para Penggugat**

*Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Bahwa terhadap alat bukti saksi, Para Penggugat mengajukan 2 Orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah,

- **Saksi Pertama** Mengetahui bahwa ada tanah peninggalan Alm. Amaq Diraje seluas 53 are namun tidak mengetahui batas-batasnya dan belum dibagi waris sampai saat ini;
- **Saksi kedua** sudah menggarap tanah objek sengketa dulu namun saat ini sudah berhenti, dulu pada saat menggarap diperintah oleh Alm. H. Amin;

**b. Tentang Alat Bukti Tertulis/Surat Dari Tergugat & Para Turut Tergugat**

**1) Alat Bukti Tertulis/Surat & Keterangan Saksi**

Bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti apapun sehingga hal atau perbuatan Tergugat & Para Turut Tergugat bertentangan dengan Pasal 1865 BW yang menyatakan **"BAHWA SETIAP ORANG YANG MENDALILKAN BAHWA IA MEMPUNYAI SUATU HAK ATAU GUNA MENEGUHKAN HAKNYA SENDIRI MAUPUN MEMBANTAH HAK ORANG LAIN, DIWAJIBKAN MEMBUKTIKAN ADANYA HAK ATAU PERISTIWA TERSEBUT"**;

**LEBIH LANJUT TIDAKKAN TERGUGAT JUGA MENCIDRAI "ASA ACTORI INCUMBIT PROBATIO", DIMANA DALAM ASAS TERSEBUT MENEKANKAN PARA PIHAK BAIK PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DIWAJIBKAN UNTUK MEMBUKTIKAN GUGATAN ATAU BANTAHANNYA;**

Lebih lanjut jika Penggugat tidak dapat membuktikannya maka tergugat harus dibebaskan dari tuntutannya namun dalam hal ini Para Penggugat mampu membuktikan apa yang Para Penggugat uraikan dalam Gugatan Para Penggugat sehingga menurut hemat Para Penggugat Majelis Hakim Yang Mulia

*Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



yang memeriksa dan mengadili Perkara A Qou haruslah memperhatikan hal yang sangat tidak Quality (tidak seimbang) dimana dalam hal ini hanya Para Penggugatlah yang mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis dan saksi;

Sebelum Para Penggugat mengahiri Kesimpulan ini, Para Penggugat ingin mengutip Tulisan salah seorang Hakim yaitu YM Unung Sulistio Hadi, SHI., MH. yang bertemakan Menuju Hukum Progresif yang Berwajah Keadilan ***"Nalar cendrung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata, sementara nurani sarat dengan kejernihan hati melihat esensi dibalik peristiwa, alangkah indahnya apabila rasionalitas berbalut kejernihan hati menjadi satu kesatuan dalam setiap pengambilan keputusan. Berikanlah seorang jaksa dan hakim yang cerdas dan jujur maka dengan undang-undang yang paling burukpun akan menghasilkan putusan yg adil"***;

Akhirnya, berdasarkan kesimpulan yang mendalam tersebut di atas, maka mohon dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat & Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat & Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada persidangan elektronik (*e-litigation*) tanggal 28 November 2024, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang diupload ke Saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan saksi namun telah mengajukan eksepsi dan jawaban;
2. Bahwa Para Penggugat selama persidangan telah mengajukan alat bukti rekayasa, dimana silsilah keluarga Iq. Rupiah alias RONDE dan silsilah Inaq Ine atau Milah tidak lengkap sehingga dalam konsep gugatan waris tidak dapat dilakukan;
3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi atas nama SAHRIM dan MAHRIF;

Sahrim kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku adalah menantu dari pada IQ. REPIAH/RONDE;
- Saksi menikah dengan anak Iq Repiah atas nama HALIMAH;
- Saksi memiliki anak RUMILA/P-1, BADRI/P-2, Rumidah, Santi, Iding;
- Saksi menyatakan RUMIDAH, SANTI, IDING tidak masuk dalam pihak perkara ini;

Mahrif dalam kesaksiannya :

- Saksi tidak tahu menahu siapa pemilik tanah sengketa;
- Bahwa saksi hanya pernah disuruh kerja di sawah itu oleh IQ. NURIPE dan Nuripe;

4. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat kami duga banyak direkayasa mohon diperhatikan semua tanda tangan Kepala Desa Karang Sidemen yang bertanda tangan di surat tersebut;
5. Bahwa kami berkesimpulan Para Penggugat telah tidak dapat membuktikan gugatannya begitupula dengan para pihak dalam gugatan ini banyak tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa demikian kesimpulan singkat ini kami ajukan di hadapan Ketua Majelis Hakim yang bijaksana, dan kami mohon memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat serta kuasa hukumnya, Tergugat dan Para Turut Tergugat serta kuasa hukumnya, serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, surat kuasa khusus Para Penggugat tertanggal 05 Agustus 2024 dan surat kuasa khusus Tergugat serta Para Turut Tergugat tertanggal 18 Agustus 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Praya dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14

*Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan perdamaian para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Rajabudin, S.H.I.;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2024, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawaban tertulisnya mengenai kompetensi "*absolut*" atau "tidak berwenangnya Pengadilan Agama Praya dalam memeriksa perkara ini", Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

*Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*





Menimbang, bahwa selain adanya eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat, dalam jawaban secara tertulis tersebut terdapat eksepsi yang bukan eksepsi tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan jawaban dapat dibenarkan, sebagaimana Pasal 162 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986, memuat ketentuan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

**Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan dalil yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yakni Para Penggugat telah salah dan keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara tersebut karena Turut Tergugat I hanya tinggal menumpang di atas objek sengketa sedangkan pemiliknya atas nama MUHAMAD HAMDANU PRATAMA PUTRA yang seharusnya ditarik dalam perkara ini, kemudian banyak dari ahli waris Amaq Milah yang tidak diikutsertakan Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini sekitar 25 orang ahli waris selain itu Kantor Pertanahan Lombok Tengah juga harus dijadikan sebagai pihak karena Tergugat, Turut Tergugat I dan II telah memiliki Sertifikat Hak Milik;

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan dalam replik yang pada pokoknya eksepsi tersebut argumentasi semata karena Tergugat tidak mengetahui tentang silsilah dari keluarga alm. Diraje beserta para ahli warisnya karena Tergugat sendiri adalah anak Tiri alm. H. Amin yang mana ayah Tergugat sendiri bernama Amaq Nuripe;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) terkait keadaan tanah objek sengketa seluas 0.520 yang mana tanah seluas 10 are bukan dijual bersama-sama oleh ketiga ahli waris dari alm. Amaq Milah yaitu alm. H. Amin bin Amaq Milah, almh. Ronde binti Amaq Milah dan almh. Milah binti Amaq Milah, melainkan dijual oleh ahli waris almh. Ronde binti Amaq Milah (Para Penggugat) kepada Jumsah. Selain itu tanah seluas 25 are juga sudah dijual oleh ahli waris almh. Milah binti Amaq Milah (Para Penggugat) kepada H. Sahlan dan terakhir berpindah tangan kepada Jumsah oleh karenanya sudah sepatutnya Jumsah juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, kemudian adanya perbedaan nama Turut Tergugat III yang disebut oleh Para Penggugat dengan nama H. Zaki padahal memiliki nama lengkap H. Muzakki sehingga subjek dan objek hukum dalam gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan dalam replik yang pada pokoknya eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak ditanggapi oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut perlu pertimbangan lebih lanjut;

#### **Pertimbangan Pembuktian Para Penggugat**

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil jawaban eksepsinya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang

*Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



bertanda (P.2), yang terhadap alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materiilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda (P.2) telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda (P.2) berupa fotokopi Silsilah Keluarga Diraje yang dibuat oleh Kepala Dusun Jeliman Ripaan, dan diketahui oleh Kepala Desa Karang Sidemen Yuda Praya Cindra Budi, S.H., bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga almarhum Diraje. Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang mempunyai nilai/kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni kedua orang saksi adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan seorang demi seorang, di bawah sumpah dan di depan persidangan, karena itu sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1905, 1910, dan 1911 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mengenal Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui orang bernama Diraje, namun tidak pernah mengenal dan bertemu secara langsung;

*Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



- Bahwa saksi hanya mengetahui Diraje dari keturunan Diraje yang saksi kenal bernama Ronde;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa istri Diraje dan orang tua Diraje;
- Bahwa sepengetahuan saksi Diraje memiliki harta peninggalan berupa sawah dari cerita Ronde;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas sawah tersebut dan tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Ronde merupakan mertua dari saksi;
- Bahwa Ronde memiliki 2 orang anak bernama Saman dan Halimah yang merupakan istri saksi;
- Bahwa Saman memiliki 2 orang anak yang bernama Rumilah (Penggugat 1) dan Badri (Penggugat 2) sedangkan saksi dan Halimah memiliki anak-anak bernama Mustiah (Penggugat 3), Rumidah, Inaq Santi dan Iding;

Saksi 2

- Bahwa saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak mengenal Tergugat dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengenal Diraje dan tidak pernah bertemu Diraje;
- Bahwa saksi hanya mengenal H. Amin yang merupakan keturunan Diraje;
- Bahwa saksi pernah diminta menggarap sawah seluas 55 are milik H. Amin di Tanak Embang oleh Nuripe (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan asal-usul tanah tersebut karena hanya disuruh menggarap sawah saja;
- Bahwa saksi mengetahui H. Amin memiliki istri janda beranak 1 bernama Inaq Nuripe dan anak tiri bernama Nuripe;
- Bahwa H. Amin dan Inaq Nuripe keduanya telah meninggal dunia, H. Amin meninggal lebih dahulu dari pada Inaq Nuripe;



- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Ronde;

Menimbang, bahwa secara materiil 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan, jawaban & eksepsi, replik, alat bukti dan kesimpulan dari para pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pewaris bernama almarhum Diraje yang memiliki istri bernama almarhumah Koyos, keduanya tidak memiliki anak namun almarhum Diraje memiliki saudara laki-laki bernama Amaq Milah;
- Bahwa almarhum Amaq Milah memiliki anak-anak yang bernama almarhum H. Amin, almarhumah Ronde alias Inaq Repiah dan almarhumah Milah alias Inaq Ine dari istri yang bernama almarhumah Inaq Milah;
- Bahwa almarhum H. Amin menikah 2 kali, yang pertama dengan Inaq Akim tidak memiliki anak, yang kedua dengan Inaq Nuripe janda beranak satu yang bernama Nuripe (Tergugat);
- Bahwa almarhumah Ronde alias Inaq Repiah menikah dengan almarhum Amaq Repiah dan memiliki 2 orang anak bernama almarhum Saman dan almarhumah Halimah;
- Bahwa almarhumah Milah menikah dengan Amaq Ine dan memiliki 5 orang anak yaitu almarhum Gapur (orang tua Penggugat IV & V), almarhum Mustafa (orang tua Penggugat VI), almarhum Gafar (orang tua Penggugat VII), almarhum Semail (orang tua Penggugat

*Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



VIII & IX) dan almarhum Ahmad (orang tua Penggugat X & XI);

- Bahwa almarhum Saman menikah dengan almarhumah Saimah dan memiliki 2 orang anak bernama Rumilah (Penggugat I) dan Badri (Penggugat II);
- Bahwa almarhumah Halimah menikah dengan Sahrim dan memiliki anak-anak yang bernama Mustiah (Penggugat III), Rumidah, Inaq Santi dan Iding;
- Bahwa objek sengketa 1 dan 2 merupakan harta peninggalan dari almarhum Diraje;
- Bahwa objek sengketa 1 berupa tanah sawah yang berada di Dusun Tanak Embang Lauk, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan objek sengketa 2 berupa tanah pekarangan yang berada di Dusun Tanak Embang Daye, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa objek sengketa 1 saat ini dikuasai sebagian oleh Nuripe (Tergugat), H. Muhammad Sidik Maulana (Turut Tergugat I), Sudarman (Turut Tergugat II) dan H. Muzaki (Turut Tergugat III), namun ada sebagian tanah dikuasai pihak lain bernama Jumsah yang membeli dari ahli waris almarhumah Ronde alias Inaq Repiah dan ahli waris almarhumah Milah;
- Bahwa objek sengketa 2 saat ini dikuasai oleh Nuripe (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c diterangkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum di atas terdapat anak-anak dari cucu-cucu almarhum Diraje yang berhak mendapatkan hak waris atas warisan dari orang tuanya sebagai ahli waris dari ahli waris sebelumnya yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra





Menimbang, bahwa dalam pembahasan eksepsi, dikenal adanya eksepsi kekurangan pihak atau *exceptio plurium litis concertium*. Eksepsi ini diajukan karena adanya salah satu pihak dalam sebuah perkara gugatan, tetapi tidak disertakan sebagai pihak. Dalam gugatan kebendaan (termasuk juga gugatan waris), eksepsi ini tidak hanya diarahkan pada pihak-pihak yang terikat dengan jenis gugatannya (ahli waris dengan gugatan waris), tetapi juga menyangkut dengan pihak ketiga yang harus diikuti sertakan;

Menimbang, bahwa terkait hal ini terdapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 708K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterlibatan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa menjadi suatu keharusan dalam hukum acara perdata untuk dilibatkan dalam sebuah gugatan atas objek tersebut. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 369K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 memberikan pertimbangan hukum bahwa oleh karena harta sengketa dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kaidah hukum tersebut memberikan gambaran, apabila dalam sebuah sengketa waris ternyata objek sengketa telah dialihkan kepada pihak lain, maka pihak ketiga harus dilibatkan dalam gugatan waris;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum adanya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa juga dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 708K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. *Legal reasoning* yang diformulasikan oleh Majelis Hakim adalah gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terhadap objek sengketa yang tercantum pada

*Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra*



posita harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tersebut tidak dijadikan pihak sehingga gugatan dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terdapat keturunan dari almarhumah Ronde alias Inaq Repiah yang tidak dilibatkan dalam perkara ini yaitu Rumidah, Inaq Santi dan Iding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas objek sengketa 1 saat ini tidak hanya dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun juga dikuasai oleh pihak lain bernama Jumsah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terhadap eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait kurang pihak ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa gugatan yang mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak/*plurium litis consortium* termasuk dalam kategori gugatan yang keliru dalam menentukan pihak/*error in persona* sehingga terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan cetakan keenam belas halaman 889 yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih penjelasan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat beralasan menurut hukum sehingga **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) tidak perlu dipertimbangkan lagi

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



karena dalam eksepsi tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas subjek hukumnya sehingga hal tersebut mengacu kembali kepada siapa saja yang patut dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana eksepsi sebelumnya;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dibacakan dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatan serta tambahan-tambahan keterangan yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat berupa kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) telah beralasan menurut hukum, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain dalam surat gugatan, jawaban dan replik serta alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkara yang telah diajukan Para Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka Majelis Hakim menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Musthofa Isnianto, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Para Turut Tergugat pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah* melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Para Turut Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.**

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pra



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Musthofa Isniyanto, S.H.**

**Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Istiqomah Malik, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	50.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)